

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Poltabes Medan, khususnya pada beberapa segmentasi yang menyangkut perihal pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan prosedur pemakaian senjata api.

Sedangkan jadwal penelitian tesis dapat digambarkan dari tabel di bawah ini:

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Maret 2015				April 2015				Mei 2015			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal	■											
2	Bimbingan Proposal		■										
3	Perbaikan			■									
4	Seminar Proposal Tesis				■								
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil					■	■	■	■				
6	Seminar Hasil penyempurnaan									■	■		
7	Sidang Tertutup											■	

3.2 Tipe atau Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normatif dan praktek yang terjadi dalam hal pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan prosedur pemakaian senjata api.

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan prosedur pemakaian senjata api. Dengan demikian di samping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang juridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.

3.3 Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil penelitian pada Poltabes Medan. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
 - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
 - b. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepolisian dan juga senjata api seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan lain

sebagainya.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
3. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang mencakup:
 - a. Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.
 - b. Bahan-bahan primer, sekunder dan tertier (penunjang) di luar bidang hukum seperti kamus, insklopedia, majalah, koran, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.

3.4 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dimana Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dengan melihat peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang peran pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan prosedur pemakaian senjata api, sehingga akan diketahui secara hukum tentang akibat hukum pidana anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan prosedur pemakaian senjata api.

3.5 Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi

lapangan.

Studi data kepustakaan, sumber data diperoleh dari: data primer yang berupa peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan prosedur pemakaian senjata api. Data sekunder dilakukan dengan meneliti penjelasan serta karya ilmiah yang menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Sumber data tertier berupa bahan-bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Dalam studi lapangan sumber data diperoleh dari nara sumber dan responden/sampel dengan metode wawancara kepada penyidik kepolisian tentang pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan prosedur pemakaian senjata api.

3.6 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Setelah pengumpulan data dilakukan baik dengan studi kepustakaan maupun studi lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pedoman wawancara, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan terhadap data maupun informasi yang diperoleh.

Selanjutnya dengan metode induktif, data yang diperoleh dalam penelitian baik data lapangan maupun data studi kepustakaan (sangat terbatas) dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait menyangkut

permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan suatu kesimpulan umum. Dengan metode deduktif, ketentuan-ketentuan yang menyangkut permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan hasil penelitian yang diperoleh (data pustaka dan data lapangan).

Dengan demikian diharapkan dari pembahasan dan analisis yang dilakukan diperoleh suatu kesimpulan yang memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

